


| | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---|---------------------|
|  | Kantor Pusat | No. Ketentuan | : | 04/SK/KBS/VIII/2025 |
| | | Revisi | : | 0 |
| | SK RESTRUKTURISASI | Tanggal Berlaku | : | 01 Agustus 2025 |
| | | Halaman | : | 1 of 2 |

1. LATAR BELAKANG & TUJUAN

Berlakunya SK Restrukturisasi diperlukan untuk mengatur lebih detail mengenai mekanisme/proses Restrukturisasi Debitur bermasalah, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan aspek kontrol serta proses tertib administrasi.

2. MEKANISME RESTRUKTURISASI

Penanggungjawab yang melakukan proses pengajuan Restrukturisasi dan melakukan negosiasi perubahan struktur pembiayaan ke Debitur yaitu TLC / KBC / SPV Coll / BM / PIC yang ditunjuk.

Dasar pertimbangan dilakukan restrukturisasi terhadap Debitur antara lain :


1. Minimal kredit telah berjalan 1 tahun atau subject to discuss.
2. Karakter debitur, pasangan dan penjamin dinilai baik serta kooperatif dalam menyiapkan data / dokumen pendukung persyaratan :
 - a. Pengajuan restruktur yang dibuat oleh debitur disertai dengan alasan.
 - b. Data pendukung keuangan antara lain slip gaji dan mutasi rekening bank 3 bulan terakhir.
 - c. Bukti pendukung lainnya misalnya foto usaha, stok barang maupun foto di tempat kerja.
3. History pembayaran sebelumnya tergolong lancar. Dan Debitur masih melakukan pembayaran setiap bulan di 3 bulan terakhir.
4. Khusus debitur dengan status Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet wajib disertai alasan dan pertimbangan dilakukan pengajuan restruktur.
5. Masih memiliki pendapatan, meskipun terdapat penurunan yang disebabkan faktor eksternal, antara lain pengurangan pendapatan / omset karena pengurangan jam kerja, politik, pandemi, dan lainnya. Dibuktikan dengan dokumen pendukung.
6. Nilai jaminan masih mengcover terhadap keseluruhan kewajiban di BPR.


Skema yang ditawarkan antara lain perubahan jumlah angsuran dan perubahan jadwal pembayaran dengan penawaran berikut :

1. Penundaan pembayaran pokok maksimal 12 bulan.
2. Perpanjangan tenor dengan sistem pembayaran pokok + bunga.
3. Penurunan suku bunga.

Mekanisme pengajuan restrukturisasi antara lain :

1. Debitur melakukan pengajuan restruktur melalui bagian Collection dengan melampirkan Surat Permohonan Restrukturisasi dari Debitur.
2. Tim Collection mengumpulkan dokumen persyaratan, kemudian membuat summary dan gambaran kondisi debitur (form terlampir).
3. PIC Collection wajib melakukan follow up kelengkapan data debitur yang akan dilakukan restruktur untuk diberikan kepada bagian Analis untuk dilakukan analisa kredit.
4. Setelah data lengkap, berkas diberikan kepada bagian Analis Kredit untuk dibuat Laporan Analisa Restrukturisasi.
5. Rekomendasi dari bagian Analis diteruskan ke Komite Kredit sesuai kewenangannya.
6. Berkas dilakukan pengajuan ke Komite (Direktur Utama).







| | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------------|
|  | Kantor Pusat | No. Ketentuan | : 04/SK/KBS/VIII/2025 |
| | | Revisi | : 0 |
| | SK RESTRUKTURISASI | Tanggal Berlaku | : 01 Agustus 2025 |
| | | Halaman | : 2 of 2 |

7. Debitur bersedia membayar biaya restrukturisasi antara lain :
 - a. Biaya Administrasi Rp. 250.000,-.
 - b. Asuransi Jiwa.
 - c. Asuransi Kerugian (hanya perpanjangan jangka waktu).
8. Debitur setelah dilakukan restrukturisasi wajib dipastikan melakukan pembayaran angsuran dengan tepat waktu selama 3 bulan pertama.
9. Setelah kredit direstrukturisasi status kolektabilitas mengikuti kolektabilitas terakhir kredit sebelum direstrukturisasi untuk 3 bulan pertama.
10. Pengikatan kredit addendum dengan kredit sebelumnya, dengan catatan PK belum jatuh tempo.
11. Apabila Debitur memiliki lebih dari 1 (satu) fasilitas aktif, maka atas fasilitas-fasilitas yang aktif tersebut wajib dijadikan satu fasilitas.
12. Setiap kondisi yang belum diatur didalam SK ini akan menjadi subject to discuss.

Ketentuan tanggal jatuh tempo setelah dilakukan Restrukturisasi yaitu :

1. Untuk Debitur **Lancar & DPK** jika akad di tanggal 1-20 maka tanggal jatuh tempo sesuai dengan tanggal akad. Jika akad diatas tanggal 20, maka tanggal jatuh tempo menjadi setiap tanggal 2 setiap bulannya, dan angsuran pertama dikenakan bunga berjalan sejak tanggal akad.
Misalnya :
Debitur akad tanggal 25 Januari 2025, maka mulai angsuran Pokok + Bunga tanggal 2 Maret 2025. Untuk tanggal 2 Februari 2024 dikenakan bunga berjalan dari akad tanggal 25 Januari s/d 2 Februari 2025.
2. Untuk Debitur **KLDM** tanggal jatuh tempo sesuai dengan tanggal akad, karena berkaitan dengan ketentuan dimana 3 bulan pertama Debitur wajib bayar angsuran (pokok + bunga) berturut-turut sejak Restrukturisasi.

Ketentuan ini menjadi **Subject To Audit**.

| Diajukan oleh | Direkomendasi Oleh | Disetujui oleh | |
|---|--|--|--|
|  Raden Fajar Ramadhan SPV Collection |  Syarif Hidayatullah Manager Collection |  Lauw Sumiwati Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan |  Andry Syahputra Direktur Utama |